

**IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR
TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Haedar Ali

NIM: S20183086

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2023**

**IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR
TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Haedar Ali
NIM: S20183086
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2023**

**IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR
TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Haedar Ali
NIM: S20183086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D
NUP. 24603101

**IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR
TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

H. Rohmad Agus Solihin, SHL., MH
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. ()

2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D ()



Menyetujui,
Pia. Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan”.¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Ahmad Anshory, “Terjemahan Mabadi’ Fiqh fi Ushul Fiqh”, (Yogyakarta: Al Hikmah, 2016), 78.

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, yaitu Abi Ali Mustofa dan Ibu Eny Endrawati yang selalu meberikan do'a cinta, kasih sayang, dan dukungan menjadi sumber motovasi dan semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Adek penulis, Aminah Silvi Lestari yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Yang menjamin segala kelangsungan alam raya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku, Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus UIN tercinta menjadi kampus yang menuju kearah kebaikan.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku, Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi pembimbing sekaligus pengarah untuk kemajuan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni yang senantiasa memiliki

kesabaran dalam setiap pembentukan kegiatan akademik mahasiswa Fakultas Syariah.


4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku, Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syariah.
5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H selaku, Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni yang senantiasa memiliki kesabaran terhadap seluruh mahasiswa Fakultas Syariah.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku, Kordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
7. Bapak Dr. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D selaku, Dosen Pembimbing Skripsi atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
8. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku, Dosen penguji skripsi atas semua masukan, arahan, saran dan bimbingan yang diberikan selama ujian skripsi.
9. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sabar dan ikhlas memberikan ilmu sekaligus pelajaran hidup yang berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta

penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 10 Juli 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Haedar Ali, 2023: *Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah.*

Kata kunci: *Hakim Konstitusi, Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Hukum Positif, Fiqh Siyasah.*

Pembagian kekuasaan dalam teorinya yang terklasifikasikan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan representasi dari prinsip menjaga *check and balances*. Oleh karena itu, berdasarkan teori ini ketiga kekuasaan ini tidak dapat saling mempengaruhi dalam wilayah kewenangannya, terutama dalam wilayah yudikatif yang secara prinsip terbebas dari anasir yang dapat mempengaruhi proses delegasi keadilan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya pemberhentian hakim konstitusi Aswanto tentu akan menciderai norma hukum yang telah dibentuk serta mengganggu prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman terutama bagi MK yang tercantum dalam pasal 2 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tindakan ini bertentangan dengan konstitusi yang ada.

Fokus penelitian ada dua yaitu: 1) Apa implikasi pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi?, 2) Bagaimana pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman perspektif fiqh siyasah?. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: 1) Untuk menganalisis implikasi pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 2) Untuk menganalisis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman perspektif fiqh siyasah.

Sumber hukum berupa dokumen peraturan perundang-undangan atau literatur hukum yang memiliki pembahasan dengan problematika yang telah diangkat dalam penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal yaitu: 1) Pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR tidak didasarkan pada mekanisme pemberhentian yang telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada pencideraan terhadap norma hukum serta konstitusi, tidak terlaksananya fungsi *check and balances* pada pembagian kekuasaan, dan meruntuhkan kultur demokrasi yang telah dibangun, 2) Pemberhentian dan pengangkatan qadhi dalam fiqh siyasah merupakan otoritas yang dimiliki khalifah secara sepenuhnya. Akan tetapi, pemberhentian seorang qadhi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh khalifah, karena harus didasarkan pada telah terpenuhinya segala preseden yang dapat membuat seorang qadhi diberhentikan dari jabatannya. Kemudian, pemberhentian qadhi Mahkamah Konstitusi oleh lembaga tinggi negara DPR tidak dibenarkan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Sumber Bahan Hukum	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47

D. Analisis Bahan Hukum.....	48
E. Keabsahan Data.....	49
F. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Implikasi Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Tehadap Independensi KekuasaanKehakiman Berdasarkan Hukum Positif.....	51
B. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR Tehadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah	63
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

Pernyataan Keaslian Tulisan

Biodata Penulis

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
DAFTAR TABEL
JEMBER

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara penganut paham negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan artian bahwa seluruh konsekuensi akan kehidupan bernegara harus didasarkan pada prinsip hukum.² Prinsip hukum ini didasarkan pada sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan hukum yang telah dibuat hal tersebut menjadi norma yang harus dipegang erat oleh setiap warga negara dalam menjalankan kehidupannya dalam sebuah negara. Konsepsi negara hukum dicetuskan, bukan hanya sebagai pengaturan terhadap kehidupan warga negara biasa menurut sebuah norma hukum, akan tetapi warga negara luar biasa, yaitu seseorang yang menduduki kursi dalam sebuah pemerintahan.³ Tujuan dari konsepsi negara hukum adalah untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjalankan sebuah negara, agar tidak didasarkan pada tindakan kesewenang-wenangan pemimpin negara.

Keidentikan negara hukum yang diberlakukan pada sebuah negara tidak dapat terlepas dari adanya kebebasan dalam kehidupan bernegara yang dijamin oleh Undang-undang. Dalam hal ini, konteks negara hukum tidak dapat terpisah dari sistem demokrasi yang berlaku di abad ke 20 ini, karena keduanya merupakan sistem yang saling melengkapi. Sistem demokrasi

² Muntoha, "Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945", (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 4.

³ Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Vol. 5 No. 2* (Mei-Agustus 2012), 142.

menjunjung akan kebebasan dalam proses bernegara, sistem negara hukum mengakomodasi kebebasan tersebut sesuai porsi agar harmonisasi antara penyelenggara dan warga negara dapat dipertahankan, sehingga tujuan negara dapat diwujudkan.⁴ Pembatasan ini dikarenakan karakter setiap orang yang memegang kekuasaan tanpa batas akan berdampak pada kesewenang-wenangan dan korup sesuai dengan istilah *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan negara yang baik. Ditegaskan dalam ayat 41 Surah Al-Hajj :⁵

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruh dan melarang perbuatan munkar; dan kepada Allah Kembali seluruh urusan.

Ayat di atas dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan negara yang baik yaitu sebuah negara dapat menjadi negara yang memegang otoritas baik, maka prinsip berupa 1) Terciptanya suasana damai dan tentram dengan disimbolkan melalui penegakan solat, 2) Terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan sistem zakat, 3) Adanya stabilitas sosial yang dapat diraih melalui amar ma'ruh nahi munkar.⁶ Keempat prinsip penyelenggaraan dalam Islam tersebut secara keseluruhan untuk menopang dan

⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan", *Jurna Konstitusi Vol. 12 No. 4* (Desember 2015), 815.

⁵ Al Fariq, *Alqur'an Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Al Fariq Press, 2018), 779.

⁶ Joko Setyono, "Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)", *Jurnal Muqtasid Vol. 6 No. 1* (Juni 2015), 36.

menjunjung tinggi kebaikan secara kolektif. Karena penyelenggaraan negara yang baik diwujudkan dengan tujuan untuk membuat kemaslahatan secara bersama.

Kekuasaan negara yang berkaitan dengan penerapan sistem hukum yang digunakan, kemudian menghasilkan teori pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁷

1. Kekuasaan Legislatif : kekuasaan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membuat hukum negara.
2. Kekuasaan Eksekutif : kekuasaan yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjalankan serta menyelenggarakan negara berdasarkan hukum yang telah dibuat kekuasaan legislatif.
3. Kekuasaan Yudikatif : kekuasaan yang memiliki tanggung jawab terhadap lembaga peradilan sebuah negara.

Ketiga kekuasaan tersebut, menjalankan peran dan tugasnya dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam proses penyelenggaraan negara. Ketiganya secara mendasar dapat dipahami bahwa legislative menciptakan sebuah norma dalam bentuk peraturan, kemudian eksekutif menjalankan prinsip bernegara berdasarkan norma tersebut, dan yudikatif sebagai lembaga independent yang memiliki tanggung jawab agar norma yang tidak dibuat tidak dapat menciderai seseorang yang tidak melanggarnya. Kekuasaan yudikatif secara sederhana adalah kekuasaan yang dapat memutus

⁷ Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial", 816.

terkait seseorang yang berhubungan dengan hukum sebuah negara.⁸ Karena kekuasaan ini menjadi penghubung langsung terkait ketentuan norma hukum yang dibuat oleh pemerintahan dan warga negara, lembaga yudikatif harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip independensi agar *check and balances* yang ditujukan pada pembagian kekuasaan menjadi 3 dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) memberikan pengaturan terkait lembaga yudikatif (kekuasaan kehakiman) sebagai lembaga yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan kebebasan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁹ Berdasarkan ayat ini, kekuasaan kehakiman memiliki independensi yang tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan lainnya, karena memiliki asas bebas dan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan independensi pada kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan, karena dengan adanya sifat independensi yang dimiliki kekuasaan kehakiman, maka lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang mendistribusikan keadilan secara merata.

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

⁸ Erna Dewi, “Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Pranata Hukum Vol. 5 No. 1* (2010), 24.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 1.

sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹⁰ Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman berdasarkan amandemen terakhir UUD 1945 dijalankan tidak hanya bertitik sentral pada Mahkamah Agung, akan tetapi ada lembaga kekuasaan kehakiman yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan gagasan abad ke 20 atas perkembangan demokrasi yang semakin menjadi perhatian seluruh masyarakat. Berdasarkan demokrasi, hak-hak rakyat harus dijamin secara konstitusional, sehingga dalam ranah ini, pengawalan terhadap hak konstitusional tersebut harus dijaga karena dapat saja hak konstitusional tersebut direbut secara tidak sah.¹¹ Ide pembentukan lembaga kekuasaan kehakiman yaitu MK adalah sebagai bentuk implementasi dari menjunjung nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan selama ini. Secara normatif, hak konstitusional setiap warga negara haruslah dilindungi secara konsekuen, dan oleh karena itu lembaga yudikatif dibentuk sebagai lembaga yang direpresentasikan agar hak konstitusional warga negara dapat terjamin. Jimly As-shidiqie berpendapat bahwa pembentukan MK memiliki dua fungsi berdasarkan perumusan pasal UUD 1945 yaitu : Pertama, MK berfungsi sebagai lembaga yang mengawal konstitusi dalam penerapannya agar dapat dijalankan oleh penyelenggara negara dan subjek hukum sesuai dengan norma yang sudah dikonstruksikan di dalamnya, Kedua adalah MK berfungsi sebagai penafsir atas UUD 1945, agar UUD 1945 dapat menjadi konstitusi yang

¹⁰ Setneg RI, UUD 1945, Pasal 24 ayat 1.

¹¹ Soimin dan Mashuriyanto, “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Surakarta: UII Pers, 2013), 50.

sempurna, sehingga ketika ada kekurangan yang menyertai UUD 1945, MK memiliki tugas untuk menafsirkan hal tersebut agar kelemahan tersebut dapat ditutupi.¹²

Perkembangan era modern sebagai era yang menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak dapat dihindarkan juga dari adanya penyelewengan atau perampasan pada tiap hak asasi tersebut. Karena hal ini, konstitusi dibentuk sebagai sebuah norma yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama agar setiap hak dapat didapatkan tanpa harus menciderai hak-hak orang lain. Akan tetapi, meski konstitusi sudah dibentuk sebagai sebuah norma yang harus dipegang oleh setiap orang, perlindungan pada hak-hak yang telah dijamin konstitusi tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pembentukan MK sebagai lembaga yang direpresentasikan untuk menjamin hak-hak konstitusi tersebut menjadi sangat penting peranannya. Dengan peran yang sangat penting, MK menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang harus juga menerapkan prinsip independensi agar menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak menciderai mandat pembagian fungsi kekuasaan negara.

Independensi MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman mengikuti prinsip yang telah diatur oleh UUD 1945 yaitu pasal 24 ayat (1) Dalam hal ini pengejawantahan terhadap prinsip independensi telah dibakukan dalam sebuah norma konstitusi, selain itu peraturan perundang-undang juga membentuk Undang-undang dalam mengatur perihal teknis penerapan prinsip independensi dalam Undang-undang MK. Undang-undang yang mengatur MK

¹² Soimin dan Mashuriyanto, "Mahkamah Konstitusi", 51.

ini ditunjukkan sebagai acuan untuk lembaga MK dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak melebihi dari mandate yang telah diberikan konstitusi. Salah satu dari mekanisme yang diatur dalam UU MK adalah pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi. Proses pengangkatan hakim konstitusi didasarkan pada lembaga yang berwenang untuk mengusulkan 9 hakim konstitusi, dari 9 hakim tersebut terdapat lembaga yang memiliki wewenang untuk menguskannya yaitu 3 dari presiden, 3 dari DPR dan 3 dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 UU No. 7 tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi.

Independensi kekuasaan menjadi sangat penting, terutama MK yang bertugas sebagai *guardian of constitution*. Islam menegaskan bahwa prinsip independensi dalam ranah kekuasaan kehakiman harus ditegaskan. Ayat 135 Surat An Nisa dijelaskan bahwa :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 اٰلِ وٰلِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَآ تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى
 اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْرٰ اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹³

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2002), 338.

Independensi di atas direpresentasikan melalui keadilan yang harus didistribusikan oleh para penegak keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan, penegak keadilan adalah dinaungi oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Sehingga dalam hal ini, prinsip independensi dalam kekuasaan harus senantiasa ditegakkan oleh setiap orang yang menjadi penegak keadilan sesuai dengan ayat di atas.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim MK telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. UU MK menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa seorang hakim konstitusi bisa diberhentikan dengan alasan-alasan yang jelas, hal ini juga diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam peraturan MK tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memberhentikan hakim konstitusi. Sebagai norma yang harus dipatuhi, segala tentang pemberhentian hakim seharusnya mengikuti tata cara yang sudah diatur oleh peraturan yang ada. Akan tetapi, pada tanggal 29 September 2022 seorang hakim Konstitusi bernama Aswanto dicopot dari jabatannya berdasarkan rapat paripurna DPR RI untuk menindaklanjuti hasil rapat dari komisi III DPR RI.¹⁴ Hal ini menimbulkan polemik akan tindakan yang telah dilakukan oleh DPR RI atas pencopotan tersebut. Karena berdasarkan UU MK, tidak ada pengaturan terkait pencopotan hakim MK yang dilakukan oleh DPR. Bahkan dalam Undang-

¹⁴ “Pemberhentian Hakim Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan”. diakses pada 12 Desember 2022, <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>

Undang Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 ayat (1) sampai (5) telah dijelaskan mengenai mekanisme pemberhentian seorang hakim konstitusi, dan lebih khusus pada pada pasal 24 ayat (4) menjelaskan bahwa “pemberhentian hakim konstitusi dapat dilakukan berdasarkan keputusan presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”.¹⁵ Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto tentu akan menciderai norma hukum yang telah dibentuk serta mengganggu prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman terutama bagi MK yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tindakan ini bertentangan dengan konstitusi yang ada. Berdasarkan problematika ini, peneliti tertarik untuk menjadikan sebuah judul penelitian yaitu **“Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah”**.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana implikasi pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR perspektif fiqh siyasah?

¹⁵ Setneg RI, Undang-undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Pasal 24 ayat 4.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implikasi pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum tata negara terutama dalam konsepsi pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Disamping sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi bagi penulis, penelitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan oleh praktisi Hukum Islam untuk memberikan kepuasan yang bersifat hukum kepada masyarakat.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menjadi tambahan referensi bacaan dan acuan untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya ketika terdapat pembahasan yang memiliki kesamaan.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat, terutama bagi pengguna aplikasi Instagram untuk lebih memahami jual beli akun Instagram secara aman

d. Bagi Pemerintah

Menjadi dasar rujukan untuk membuat atau merumuskan peraturan perundang-undangan terkait wewenang DPR dalam mengvaluasi dan memberhentikan Hakim Konstitusi.

E. Definisi Istilah

1. Implikasi

Menurut Kamus besar bahasa indonesia arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Definisi lain implikasi adalah akibat dari sebuah perbuatan yang dilakukan dan memiliki efek pada masa depan.¹⁶

¹⁶ “Implikasi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 11 Desember 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>

2. Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi adalah dua kata yang digabungkan, berakar dari hakim yang memiliki arti orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas.¹⁷ Dan kata konstitusi yang digunakan dalam istilah hukum memiliki beberapa variasi akan penyebutannya, di Belanda konstitusi disebut “*grondwet*” yang berarti dasar dari sebuah undang-undang, sementara di Indonesia kata konstitusi mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang identik penyebutannya dengan bahasa belanda. Sehingga dalam hal ini konstitusi adalah hal yang berisikan sebuah pengaturan terhadap hal-hal pokok sebuah negara untuk mengatur jalannya sebuah negara.¹⁸ Secara sederhana hakim konstitusi adalah Seseorang yang ditunjuk sebagai penentu keputusan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.¹⁹

3. DPR

Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga tinggi negara yang termasuk dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari anggota partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum.²⁰

¹⁷ Susanto, “Kamus Hukum dan Istilah-istilah Hukum”, (Jakarta:Deepublish, 2017), 96.

¹⁸ Nadiroh, “Modul Konstitusi”, (Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 13.

¹⁹ Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No. 3* (Juli-September 2015), 312.

²⁰ “DPR”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 11 Desember 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DPR>

4. Independensi

Independensi adalah serapan kata dari bahasa Inggris *independent* yang memiliki arti yaitu sikap terkait kemandirian.²¹

5. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yudikatif yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab atas sistem peradilan yang ada di sebuah negara.²² Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²³

6. Hukum Positif

Hukum menurut Hans Kelsen didefinisikan sebagai sekumpulan norma, asas dan ketentuan yang memuat pengaturan dan pelarangan terhadap perbuatan tertentu dengan variabel pemberian sanksi bagi seseorang yang melanggar.²⁴ Positif dalam kajian hukum didefinisikan sebagai “yang sedang berlaku sekarang”.²⁵ Hukum positif memiliki arti sekumpulan norma atau aturan yang terkodifikasikan dalam bentuk

²¹ “Independensi,” Aplikasi KBBI Daring, diakses 18 November 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

²² Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial”, 811.

²³ Setneg RI, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

²⁴ Darmawati H dan Anggi Anggriani, “Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Positif”, *Sulesana Vol. 12 No. 1* (2018), 39.

²⁵ Mulyadi Hilman Antok, “Kamus Hukum Edisi VII”, (Tangerang: CV BKK Press, 2017), 269.

Undang-Undang dengan memuat pengaturan, larangan dan sanksi yang sedang berlaku di sebuah negara.²⁶

7. Fiqh Siyasah

Secara definisi Fiqh siyasah dibagi atas dua kata yaitu fiqh yang berarti secara bahasa memahami secara mendalam, sedangkan berdasarkan istilah fiqh diartikan sebagai “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.²⁷ Sedangkan siyasah secara bahasa adalah mengatur, mengurus dan memerintah. Secara istilah siyasah berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.²⁸ Dan jika digabungkan Fiqh siyasah merupakan diskursus yang memiliki pembahasan terkait negara, kebijakan dan hukum berdasarkan prinsip syariat Islam.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu:

²⁶ Antok, “Kamus Hukum Edisi VII”, 269.

²⁷ Hilal Wijayanti, *Fiqh Siyasah*, (Bandung:PT Bookstroe, 2019), 3.

²⁸ Herman Andi Kusuma, “Fikih Siyasah dan Ketatanegaraan”, (Yogyakarta:HansBook, 2017), 7.

²⁹ Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 20.

BAB I: Pendahuluan yang di dalamnya berisi sub bab penting, yang pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang mana penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian. Sementara kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu sub-babnya tentang mekanisme pemberhentian hakim konstitusi. Teori selanjutnya adalah teori tentang independensi kekuasaan kehakiman yang dijabarkan melalui pemikiran ahli hukum dan konsep independensi kekuasaan kehakiman yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian teori fiqh siyasah yang salah satu pembahasannya adalah Lembaga Peradilan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB III: Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian berupa jenis penelitian yuridis-normatif dengan dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Teknik pengumpulan bahan hukum berupa *editing*, *organizing* dan *analyzing*. Teknik analisis bahan hukum dalam

penelitian ini menggunakan reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum dan penarikan kesimpulan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah yaitu; pertama, implikasi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR dengan diberikan sub pembahasan yaitu kronologi pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR. Kedua, pembahasan pemberhentian hakim MK oleh DPR berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diuraikan dengan maksud dan tujuan agar gambaran penelitian terkait *gap research* dapat diketahui, sehingga dari penelitian terdahulu dapat diuraikan perbedaan, persamaan, dan kebaruan penelitian dengan penelitian ini.³⁰ penelitian terdahulu yang disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dukatis Zulmi, skripsi yang berjudul “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”.³¹ Skripsi ini membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan tindakan inkonsistensi terhadap penanganan kasus Akil Mochtar. Dampak dari tindakan inkonsistensi tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Kesimpulan dari pembahasan pada penelitian ini adalah Mahkamah

³⁰ Yulianto Bazna, *Geap Research: “Pembaharuan Metodologi Penulisan Karya Ilmiah”*, (Semarang: CV. Arizona, 2017), 18.

³¹ Dukatis Zulmi, “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi” (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Konstitusi inkonsisten terhadap Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik. Majelis Kehormatan sebagai perangkat pengawas dan penegak kode etik Hakim Konstitusi juga inkonsisten terhadap Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Komparasi dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan yaitu tentang pemberhentian hakim dengan dasar Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada keputusan Majelis Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian hakim konstitusi. Sementara penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR.

2. Afriza Lintang Pratiwi, skripsi yang berjudul “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 07 tahun 2020 Perspektif Masalahah.³² Pembahasan pada penelitian ini adalah Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi telah direvisi melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi usia pensiun 70 tahun selama masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Aturan itu menghapus aturan lama yang diatur bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan

³² Afriza Lintang Pratiwi, “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam UU No. 7 tahun 2020 Perspektif Masalahah”, (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2022).

berikutnya. Revisi pengaturan yang demikian menuai pro dan kontra. Pihak pro menilai aturan tersebut akan memperkuat independensi hakim konstitusi, sedangkan pihak kontra menilai aturan tersebut justru akan melemahkan independensi hakim konstitusi. Kesimpulan pada skripsi ini yaitu politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan yaitu memperkuat independensi MK sebagai *the guardian of the constitutions* dan merupakan bagian dari *maṣlahah hajjiyyāt*. Pengaturan tersebut juga berimplikasi terhadap jabatan hakim konstitusi yakni menjadi berkurangnya pengaruh politik bagi hakim konstitusi pada pengangkatan untuk periode kedua. Namun di sisi lain, ruang evaluasi bagi hakim konstitusi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode yang kedua menjadi hilang. Komparasi dari kedua penelitian yaitu penelitian ini dan terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas terkait hakim mahkamah konstitusi dengan dasar UU Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu berfokus pada masa jabatan hakim konstitusi dengan ditinjau dari politik hukum berdasarkan UU No.7 Tahun 2002. Sementara peneliti berfokus pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

3. Riko Hendra Pillo, Skripsi dengan judul “Independensi Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial (Analisis Pasal 63 Dan 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)”.³³ Skripsi ini membahas terkait eksistensi hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial dan pengaruh pasal 63 ayat (2) dan pasal 67 UU PPHI terhadap independensi hakim ad hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa hubungan industrial. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Eksistensi hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 60 UU PPHI yang menyatakan bahwa susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari hakim, hakim ad hoc, panitera muda, dan panitera pengganti. Adapun kedudukan hakim ad hoc pada saat ini telah dikecualikan dari kualifikasi pejabat negara sejak disahkannya UU ASN. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 juga telah memutuskan ketentuan Pasal 122 UU ASN tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut dibolehkan mengingat sifat, pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa tugasnya, serta ruang lingkup tugas dan kewenangan yang bersifat terbatas. Komparasi dari kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan topik pembahasan yaitu terkait independensi pada sebuah lembaga dibawah naungan kekuasaan kehakiman. Perbedaan dari keduanya adalah penelitian terdahulu berfokus pada independensi yang

³³ Riko Hendar Pillo, “Independensi Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial (Analisis Pasal 63 Dan 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)”, (Skripsi:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

bertumpuan terhadap sikap hakim dalam mengadili sebuah perkara. Sementara penelitian ini akan berfokus lebih luas pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang telah diatur oleh UUD 1945.

4. Denis Triyuwono, dengan penelitian skripsi yang berjudul “Independensi Hakim Peradilan Umum Sebagai Penegak Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia”.³⁴ Skripsi ini membahas tentang independensi hakim peradilan umum sebagai penegak kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam konteks negara hukum Indonesia serta mengetahui bagaimana mekanisme kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam konteks negara hukum. Dalam penelitiannya, peneliti memberikan kesimpulan yaitu independensi Hakim adalah hak fundamental yang melekat pada hakim ialah independensi/kebebasan yang berarti hakim terbebas dari intervensi dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dari pihak manapun sehingga hak fundamental tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman sebagai cita-cita negara hukum yaitu mewujudkan kepastian dan keadilan. Kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia didasarkan pada konstitusi lembaga eksekutif dan legislatif secara mutlak tidak dapat mencampuri urusan kekuasaan kehakiman baik secara teknis dalam peradilan maupun administrasi kekuasaan kehakiman, hal ini dijamin secara konstitusional. Untuk itu alangkah baiknya bila didukung dengan semangat patriotisme dan demokratis baik secara internal

³⁴ Denis Triyuwono, “Independensi Hakim Peradilan Umum Sebagai Penegak Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia”, (Skripsi: Universitas Katolik De La Salle Manado, 2022).

dalam kekuasaan maupun secara eksternal oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Komparasi kedua penelitian adalah peneliti memiliki kesamaan pembahasan tentang independensi pada sebuah lembaga dibawah naungan kekuasaan kehakiman. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian didasarkan pada lingkup independensi yang berbeda. Jika penelitian terdahulu mendasarkan kajian independensi terhadap sikap hakim peradilan umum, sementara peneliti mendasarkan independensi secara umum berdasarkan prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman yang telah dirumuskan dalam konstitusi.

5. Idul Rishan, Penelitian Jurnal dengan judul “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”.³⁵ Pembahasan pada jurnal ini adalah mengkaji tentang redesain pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Kesimpulan pada pembahasan jurnal ini adalah Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim dapat dirumuskan dengan beberapa formulasi. Pertama, menata landasan konstitusional dengan meluruskan kembali kehendak independensi peradilan, mengakui eksistensi organ negara independen di dalam konstitusi hingga mengatur kembali benang kusut relasi kekuasaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengusung merit sistem pengangkatan hakim dengan menjaga konstelasi prinsip *checks and balances*. Ketiga, mengagagas jalur impeachment hakim secara integratif sebagai wujud akuntabilitas kekuasaan yudikatif dalam

³⁵ Idul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23 (April 2016).

ranah non yustisi. Komparasi dari kedua penelitian adalah memiliki kesamaan yaitu terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang ada di lingkup kekuasaan kehakiman Indonesia. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu lebih umum membahas terkait konsep pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, sementara penelitian ini akan membahas terkait pemberhentian hakim konstitusi serta implikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal tersebut.

Untuk lebih mudah memahami persamaan dan perbandingan dari kajian kepustakaan yang telah peneliti jabarkan di atas dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Afriza Lintang Pratiwi/2022	Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 07 tahun 2020 Perspektif Masalah	Kesamaan pembahasan yaitu terkait hakim mahkamah konstitusi dengan dasar UU Mahkamah Konstitusi yang terbaru	penelitian terdahulu berfokus pada masa jabatan hakim konstitusi dengan ditinjau dari politik hukum berdasarkan UU No.7 Tahun 2020. Sementara peneliti berfokus pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi
2	Dukatis Zulmi/2020	Mekanisme Pemberhentian Hakim	kesamaan pada pembahasan yaitu tentang pemberhentian	penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada

		Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)	hakim dengan dasar Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.	keputusan Majelis Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian hakim konstitusi. Sementara penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR
3	Idul Rishan/2016	Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia	memiliki kesamaan yaitu terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang ada di lingkup kekuasaan kehakiman Indonesia.	penelitian terdahulu lebih umum membahas terkait konsep pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, sementara penelitian ini akan membahas terkait pemberhentian hakim konstitusi serta implikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal tersebut
4	Riko Hendra Pillo/2016	Independensi Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial (Analisis Pasal 63 Dan 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)	penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan topik pembahasan yaitu terkait independensi pada sebuah lembaga dibawah naungan kekuasaan kehakiman.	Perbedaan dari keduanya adalah penelitian terdahulu berfokus pada independensi yang bertumpuan terhadap sikap hakim dalam mengadili sebuah perkara. Sementara penelitian ini akan berfokus lebih luas pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang telah diatur oleh UUD 1945.
5	Denis Triyuwono/2022	Independensi Hakim Peradilan Umum Sebagai	peneliti memiliki kesamaan pembahasan tentang independensi pada sebuah lembaga	penelitian didasarkan pada lingkup independensi yang berbeda. Jika

		Penegak Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia	dibawah naungan kekuasaan kehakiman	penelitian terdahulu mendasarkan kajian independensi terhadap sikap hakim peradilan umum, sementara peneliti mendasarkan independensi secara umum berdasarkan prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman yang telah dirumuskan dalam konstitusi
--	--	--	-------------------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Mahkamah Konstitusi

a. Sejarah

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang berada pada kekuasaan yudikatif yang memiliki peran dan tugas dalam mengawal konstitusi. Ide pembentukan mahkamah konstitusi disebut sebagai pembaharuan yang dibawa melalui spirit reformasi abad ke 20, sebagai abad yang senantiasa menjunjung tinggi terhadap penegakan hak-hak konstitusional. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi didaku sebagai lembaga peradilan sekaligus lembaga pengawal akan hak-hak konstitusional warga negara.³⁶

Indonesia sebagai penganut sistem negara hukum menerapkan prinsip untuk menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus menjadi norma yang dipegang erat oleh setiap warga negara dalam menjalankan

³⁶ Soimin dan Mashuriyanto, "Mahkamah", 50.

kehidupan bernegaranya. Oleh karena itu, adanya lembaga Mahkamah Konstitusi sangat penting bagi Indonesia sebagai pengejawantahan akan konstitusi yang menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara tanpa adanya pengurangan dan pemberian *privilage* pada warga negara.

Mahkamah Konstitusi secara konseptual diperkenalkan oleh Hans Kelsen sebagai lembaga yang tugas pelaksanaannya sebagai institusi yang berfokus pada pengawasan dan pengujian akan produk hukum agar produk hukum dinyatakan konstitusional.³⁷ Berdasarkan konsep Kelsen inilah, kebutuhan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji sebuah produk hukum yang saling bersinggungan menjadikan adanya Mahkamah Konstitusi sangat mendesak. Dan dari pemikiran inilah *Verfassungsgerichtshoft* menjadi lembaga Mahkamah Konstitusi di Austria pertama yang menjadi lembaga kekuasaan kehakiman dengan wewenang menguji undang-undang dengan konstitusi.³⁸

Indonesia menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri sejajar dengan Mahkamah Agung adalah berawal dari gagasan M. Yamin pada saat proses perumusan UUD 1945, akan tetapi hal ini tidak terlaksana sampai pada tahun 2000 gagasan ini mencuat kembali pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Gagasan

³⁷ Jafar Sodiq, "Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan", (Jakarta: Govinda Press, 2018), 47.

³⁸ Sodiq, "Kedudukan",, 47.

pembentukan MK awalnya adalah ingin menempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan melakukan uji materiil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.³⁹ Perdebatan dalam menentukan kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi sangatlah panjang, sampai pada akhirnya gagasan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diadopsi serta dicantumkan dalam Perubahan ketiga atas UUD 1945 dalam pasal 24 ayat 2 dan 24C yang disahkan pada 9 November 2001.

b. Fungsi, Tugas dan Wewenang

Hukum tata negara Indonesia terkait Mahkamah Konstitusi diatur berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945. Awal mula dari adanya lembaga baru yang berada sejajar dengan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam rumusan pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar akan adanya legalitas terkait lembaga MK, dengan secara rinci pasal 24 C ayat 1-6 menjelaskan terkait kewenangan, tugas dan fungsi dari adanya lembaga MK dibentuk. Jimly As-shidique berpendapat bahwa pembentukan MK memiliki dua fungsi berdasarkan perumusan pasal UUD 1945 yaitu : Pertama, MK berfungsi sebagai

³⁹ Ahsan Wijaya, "Mahkamah Kontitusi dalam Sistem Tata Negara Indonesia", (Surakarta: PT GreenBook Press, 2018), 49.

lembaga yang mengawal konstitusi dalam penerapannya agar dapat dijalankan oleh penyelenggara negara dan subjek hukum sesuai dengan norma yang sudah dikonstruksikan di dalamnya, Kedua adalah MK berfungsi sebagai penafsir atas UUD 1945, agar UUD 1945 dapat menjadi konstitusi yang sempurna, sehingga ketika ada kekurangan yang menyertai UUD 1945, MK memiliki tugas untuk menafsirkan hal tersebut agar kelemahan tersebut dapat ditutupi.⁴⁰

Wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan kehakiman sudah tertuang dalam peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan lembaga ini. Dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa wewenang MK adalah meliputi sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴¹

c. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanganan Indonesia memiliki dasar legalitas sebagai lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan sistem hukum Indonesia adalah didasarkan pada pasal 24

⁴⁰ Soimin dan Mashuriyanto, "Mahkamah Konstitusi", 51.

⁴¹ Setneg RI, Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat 1.

ayat 2 dan 24C UUD 1945. Secara legal formil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka ketentuan terkait Mahkamah Konstitusi harus diatur dalam sebuah Undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi dibentuk. Berdasarkan historis perumusan peraturan tentang Mahkamah Konstitusi dibentuklah Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar hukum yang mengatur terkait hal ihwal MK. UU ini adalah konsekuensi akan Pasal 24 ayat 6 UUD 1945 yang menjelaskan terkait kebutuhan akan aturan terkait pengangkatan, pemberhentian, tata cara pencalonan hakim konstitusi, hukum acara dan seluruh hal ihwal tentang Mahkamah Konstitusi.⁴²

Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara sistematis Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pada Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan, Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara dan ketentuan lain-lain, peralihan dan penutup.⁴³ Ketentuan ini mengatur secara universal tentang hal ihwal tentang lembaga Mahkamah Konstitusi dan untuk menunjang peraturan ini, peraturan perundang-undangan memberikan wewenang terhadap MK untuk membuat peraturan turunan yang mengatur secara rinci pada pelaksanaan teknis pasal-pasal yang membutuhkan

⁴² Setneg RI, Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Bab Penjelasan Umum.

⁴³ Setneg RI, Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

peraturan lanjutan dan hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pada proses perjalanannya, UU ini kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 07 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai pembaharuan serta penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, dengan memperbaharui beberapa ketentuan yang ada dalam pasal peraturan sebelumnya.

d. Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2003 adalah seseorang yang berwenang teradap pemutusan perkara uji konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan kandidatnya oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. Jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih satu kali dalam masa jabatan berikutnya.⁴⁴

Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24/2003 *jo.* UU No. 7/2020. Kedua peraturan tersebut mengatur secara garis besar hakim konstitusi dapat diberhentikan, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 23-27. Selain kedua peraturan diatas, pemberhentian hakim konstitusi diatur secara rinci mekanisme pemberhentiannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara

⁴⁴ Setneg RI, Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Perubahan ketiga tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1.

Pemberhentian Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU No. 24/2003. Dalam pasal 2 PMK No. 4/2012 disebutkan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan 3 kategori yaitu : pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak terhormat dan pemberhentian sementara.⁴⁵

Pemberhentian terhormat diberikan atas dasar sebagai berikut :⁴⁶

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua;
- c. telah berusia 70 tahun;
- d. berakhir masa jabatan hakim konstitusi;
- e. tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit secara terus menerus selama kurang lebih 3 bulan.

Pemberhentian tidak terhormat adalah dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan yang bersifat inkrah dan hukumannya adalah pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

⁴⁵ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, Pasal 2.

⁴⁶ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012, Pasal 3.

- e. sengaja memberi hambatan terhadap putusan mahkamah konstitusi;
- f. merangkap jabatan sebagaimana larang dalam pasal 17 UU Mahkamah Konstitusi;
- g. tidak memenuhi kriteria sebagai hakim lagi;
- h. melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.⁴⁷

Pemberhentian sementara adalah dikarenakan alasan berikut:⁴⁸

- a. memberikan kesempatan hakim membela diri di hadapan majelis kehormatan sebagaimana maksud pasal 10 ayat 3;
- b. ada perintah penahanan;
- c. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.

Secara keseluruhan di atas merupakan alasan hakim konstitusi dapat diberhentikan. Dalam pasal 23 ayat (4) UU No.7/2020 dijelaskan bahwa mekanisme pemberhentian hakim konstitusi didasarkan pada pengajuan surat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden dan ketetapan pemberhentian tersebut terbentuk dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan dalam jangka waktu 14 hari masa kerja semenjak surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pemberhentian tersebut diterima.

2. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang memiliki posisi sangat penting dalam sebuah kekuasaan. Dengan konsep negara demokrasi

⁴⁷ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012, pasal 8.

⁴⁸ Setneg RI, No. 4 tahun 2012, pasal 12.

yang digunakan oleh negara abad ke-20 menjadikan konsep ini harus didukung oleh teori pembagian kekuasaan agar tidak ada kekuasaan yang secara absolut mengatur sebuah negara dengan kesewenang-wenangan. Dalam teori pembagian kekuasaan, kekuasaan kehakiman tergabung dalam kategori kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai penagak konstitusi serta norma yang telah dibuat dalam sebuah negara, secara impementatif kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan atas pengaturan terhadap lembaga peradilan di sebuah negara.

Pengaturan terhadap lembaga peradilan yang menjadi ranah kekuasaan kehakiman menjadi sangat strategis karena lembaga ini memiliki tanggung jawab yang besar dan berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh elemen negara, baik warga negara ataupun pemerintah. Terutama bagi negara penganut sistem negara hukum, hukum menjadi hal yang harus diutamakan dan dijalankan selayaknya peraturan tersebut dibuat agar sistem negara hukum dapat terejewantahkan secara semestinya. Kekuasaan kehakiman dalam hal ini menjadi sangat penting keberadaannya untuk menjadi lembaga yang mandiri agar tidak terdapat konflik kepentingan sehingga mengganggu *check and balances* yang telah dibuat berdasarkan pembagian kekuasaan.

Independensi kekuasaan kehakiman di negara Indonesia telah dikonstruksikan dalam konstitusi negara Indonesia. Ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan”.⁴⁹ Selayaknya negara hukum yang patuh akan konstitusi yang telah disepakati bersama, maka UUD 1945 telah memberikan pengaturan secara gamblang bahwa kekuasaan kehakiman adalah lembaga independen, bebas dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan dengan panduan bahwa hukum dan keadilan adalah sesuatu yang harus ditegakkan, sehingga kekuasaan kehakiman tidak terikat pada lembaga manapun.

Kultur dari sebuah negara hukum adalah penegakan akan prinsip *rule of law* dengan sebuah abstraksi bahwa tesis akan negara hukum dijalankan pada prinsip yang relevan dengan penegakan sebuah hukum dengan menjalankan sistem konstitusi yang sudah dibakukan.⁵⁰ Pemberlakuan konstitusi didasarkan pada prinsip kebebasan peradilan yang harus ditegakkan, sehingga menjadikan prinsip ini sangatlah krusial serta prasyarat bagi negara yang menganut sistem konstitusi dalam negara hukum. Persyaratan lain dari adanya pemberlakuan prinsip independensi pada kekuasaan lembaga kehakiman haruslah termaktub dalam sebuah konstitusi, maka dalam konteks hukum Indonesia prinsip ini harus terejawantahkan di dalam substansi pasal UUD 1945.

Ruang lingkup independensi kekuasaan kehakiman adalah mencakup secara keseluruhan lembaga peradilan yang ada dalam sistem tata negara. Dalam sistem tata negara di Indonesia, lembaga kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 adalah meliputi; Mahkamah Agung,

⁴⁹ Setneg RI, UUD 1945, Pasal 24 ayat 1.

⁵⁰ Alfa Syihab, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan UUD 1945”, *Justice Contituenz Vol. 2 No. 2* (2017), 47.

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam konteks Mahkamah Agung diperincikan kembali meliputi seluruh lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan lain-lain. Seluruh lembaga yang berada dalam kekuasaan kehakiman telah menegaskan terkait jaminan independensi yang diberlakukan sesuai prinsip umum di dalam UUD 1945 pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait lembaga tersebut. Contohnya adalah Undang-undang tentang MK yang menegaskan independensi lembaga MK sebagai proses adopsi dari prinsip secara umum independensi kekuasaan kehakiman yang dirumuskan dalam UUD 1945.

Independensi kekuasaan kehakiman yang ada dalam MK ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁵¹ Pasal ini telah menegaskan prinsip independensi lembaga MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam frasa “merdeka” yang menjelaskan bahwa merdeka dalam hal ini adalah lembaga yang berhak untuk menjalankan lembaga sesuai tugas dan wewenang dengan tidak ada intervensi oleh lembaga lain.

Pengaturan independensi tidak hanya berkaitan dengan kemandirian sebuah lembaga kekuasaan saja. Akan tetapi dalam hal ini,

⁵¹ Setneg RI, Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Pasal 2.

hakim sebagai pelaku dan penegak hukum harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai independensi untuk menunjang kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim kontitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.⁵² Kewajiban menjaga kemandirian peradilan dengan tidak memperbolehkan adanya intervensi baik dari dalam atau luar peradilan merupakan tanggungjawab berupa etika yang harus dipegang oleh setiap hakim. Selain itu, pasal 5 ayat (2) UU No. 48/2009 menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.⁵³ Penyebutan sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya peradilan yang mandiri yang harus diwujudkan oleh setiap hakim. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI disebutkan bahwa terdapat sepuluh prinsip yang harus dipegang oleh hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara mandiri, dan atas pertimbangan tersebut dibentuklah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terdiri dari (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi

⁵² Setneg RI, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat 1.

⁵³ Setneg RI, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 5 ayat 2.

Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.⁵⁴

3. Fiqh Siyasah

a. Pengertian

Fiqh secara terminologi diartikan dengan ilmu yang menerangkan hukum syara amali yang digali dengan dalil terperinci.⁵⁵ Secara sederhana fiqh adalah ilmu yang mempelajari terkait hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah serta dirumuskan melalui dalil-dalil secara terperinci. Sementara siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah peraturan yang digunakan agar ketertiban dan kemaslahatan sebuah negara dapat dijaga.⁵⁶ Pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang dapat digunakan dalam mengatur sebuah negara dengan bertumpu pada dalil-dalil yang digali secara terperinci. Terdapat pandangan lain mengenai fiqh siyasah, yaitu siyasah merupakan diskursus yang membahas terkait pengaturan dan manajemen yang berkaitan dengan politik, sehingga aruang lingkup dalam diskursus ini adalah meliputi negara, masyarakat, kebijakan dan yang berhubungan dengan politik.⁵⁷

⁵⁴ Setneg RI, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 5.

⁵⁵ Ridho Ilahi, *Terjemahan Ushul Fiqh Al Islami*, (Yogyakarta: AlHikmah, 2009), 5.

⁵⁶ Sulistiyo, "Implementasi Konsep Fiqh Siyasah di Indonesia", (Bandung: Unimal Press, 2016), 9.

⁵⁷ Martin Simanjuntak, "Menakar Kembali Konsep Ketatanegaraan dalam Hukum Islam" (Surakarta: OG Press, 2017), 15.

Fiqh Siyasah dalam pengertiannya didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah sebagai berikut:⁵⁸

Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid

Pandangan di atas memberikan gambaran sederhana bahwa fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah terkait pengurusan pada hal-hal umum. Hal ini dijabarkan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Pengaturan perundangan-undangan negara;
- 2) Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan;
- 3) Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya; dan
- 4) Urusan dalam dan luar negeri.

b. Sumber Hukum

Sebagai diskursus keislaman, fikih siyasah mendasarkan kajiannya terhadap sumber-sumber yang telah memiliki validitas berdasarkan fikih pada umumnya.⁶⁰ Sumber hukum yang menjadi dasar perumusan fikih yaitu terkategori dalam nash-nash yang berupa dalil naqli dan aqli. Sebagai bagian dari kajian ilmu fiqh, fiqh siyasah memiliki sumber hukum berupa Al-Qur'an dan Hadist. Kedua sumber ini menjadi dasar akan perumusan setiap konsepsi dalam fiqh

⁵⁸ Dedi, "Fiqh Siyasah", 22

⁵⁹ Dedi, "Fiqh Siyasah", 23

⁶⁰ Aji Hendra Wijaya K, "Konsepsi Dasar Hukum Fikih Siyasah", *Fiat Justice Vol. 1 No. 3* (2017), 49.

siyasah. Dalil naqli berupa Al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber utama dari perumusan diskursus fiqh siyasah. Selain itu, dalil aqli menjadi sumber hukum yang dijadikan sebagai penafsir akan konsep yang telah dirumuskan dalam fiqh siyasah, sehingga dalil aqli yang memiliki lingkup ijtihad para ulama hanya dijadikan sebagai bahan penyempurna untuk merumuskan konsep yang terdapat dalam fiqh siyasah.

Konteks sumber hukum fiqh siyasah dalam Alqur'an dan Hadist diambil sebagai dasar perumusan diskursus fiqh siyasah dengan kontekstualisasi berupa prinsip-prinsip yang meliputi pengaturan tentang kebijakan pemerintah dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan prinsip syari'ah.⁶¹

c. Objek Kajian

Fiqh siyasah menjadi sebuah diskursus yang tergolong pengaturan terkait subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Dalam konsep ilmu hukum subjek hukum dalam fiqh siyasah berfokus pada *mahkum 'alaih* yang dalam konsep *ushul fiqh* memiliki arti sebagai seseorang yang memiliki status sebagai seseorang yang melaksanakan hukum syar'i.⁶² Maksud secara sederhana terhadap subjek hukum dalam hal ini adalah warga negara dan negara. Dalam pembahasannya

⁶¹ Hendra Kusuma, "Dasar Hukum dan Sumber Diskursus Fikih Siyasah", *Contiutuante Vol. 7 No. 2* (Maret 2017), 79.

⁶² Rendra Wijaya, "Fiqh Siyasah dalam Konteks Hukum Indonesia dan Adat", *Justilizion Vol. 1 No. 3* (2016), 7.

fiqh siyasah sebagai bagian dari kajian fiqh memiliki objek kajian sendiri.

Wahab Khalaf berpendapat bahwa objek kajian fiqh siyasah berfokus pada pembuatan peraturan yang berkaitan dengan cara mengatur dan menjalankan sebuah negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶³ Perumusan pada objek kajian fiqh siyasah, setiap ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda. Al-Mawardi merumuskan objek kajian fiqh siyasah terdiri dari kebijakan sebuah pemerintah yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah malliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyyah*), peperangan (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyyah*). Dari kedua pendapat di atas, objek kajian fiqh siyasah secara umum adalah meliputi tentang pengaturan sebuah negara yang berkaitan dengan kebijakan yang mengatur setiap aspek negara agar negara dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.⁶⁴

d. Peradilan dalam Fiqh Siyasah

Objek kajian dalam fiqh siyasah adalah meliputi tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) dan lembaga kekuasaan kehakiman (*siyasah qadhaiyyah*). *Siyasah qadhaiyyah* adalah diskursus tentang kebijakan yang dibentuk sebagai pengaturan untuk lembaga peradilan atau lembaga yudikatif dalam konsepsi hukum

⁶³ Andi Hermanto, "Fikih Siyasah", (Bandung: Gramedia Book, 2017), 8.

⁶⁴ Indra Hermawan, "Konsep Fiqh Siyasah dalam Kajian Ilmu Fiqh", (Tangerang: PT Arta Book, 2021), 29.


positif yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.⁶⁵ Pada kajian *siyasah qadhaiyah* peradilan menjadi pembahasan tersendiri berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memiliki lingkup seperti persyaratan menjadi seorang hakim, perumusan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana, atau pemutusan sengketa setiap individu.

Siyasah qadhaiyah pada masa Rasulullah SAW, dilaksanakan berdasarkan otoritas yang dipegang penuh oleh Nabi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hukum baik berupa pelanggaran dan sengketa setiap individu umat Islam. Pada masa ini, konsepsi peradilan atau kekuasaan kehakiman didasarkan pada konsep yang menjunjung tinggi prinsip pendistribusian keadilan secara merata kepada setiap umat ketika dihadapkan pada permasalahan hukum dan dilain sisi pelaksanaan sistem peradilan harus didasarkan pada sikap bebas yang tidak terikat oleh siapapun.⁶⁶ Setelah masa pemerintahan Rasulullah SAW, otoritas lembaga peradilan dilimpahkan kepada penguasa negara yang pada waktu itu dipegang oleh khulafaur rasyidin. Prinsip-prinsip peradilan yang telah dirumuskan secara universal pada masa Nabi dijabarkan secara rinci pada masa Umar Bin Khatab menjadi prinsip-prinsip yang lebih luas. Pada masa itu terciptalah sebuah risalah bernama *risalah al-qada'* yang berisikan tentan prinsip-prinsip lembaga peradilan. Risalah tersebut berisikan sebagai berikut :⁶⁷

⁶⁵ Fraid Sulistiyo, "Modul Fiqh Siyasah", (Sulawesi: UIN Alaudin, 2019), 15.

⁶⁶ Sulistiyo, "Modul", 17.

⁶⁷ Sulistiyo, "Modul", 19-20.

- 
- a. Kedudukan lembaga peradilan menjadi sangat penting pada sebuah negara.
 - b. Pemahaman kasus harus didasarkan pada analisis yang komprehensif, baru keputusan dikeluarkan, sehingga tidak ada kesalahan penerapan hukum yang ada.
 - c. Penegakan prinsip keadilan dalam pemutusan sebuah perkara
 - d. Prinsip-prinsip tentang pembuktian yang harus menjadi pemutusan sengketa.
 - e. Prinsip menyelesaikan sengketa dengan cara damai selama tidak ada perbuatan haram didalamnya.
 - f. Perumusan konsep penundaan persidangan pada saat perkara mengalami kemandekan dalam proses pemutusan dikarenakan tidak mencukupinya pembuktian yang meyakinkan.
 - g. Mendasarkan pemutusan pada prinsip kebenaran yang relevan dengan keadilan.
 - h. Prinsip penggalan hukum pada hukum yang hidup dan memiliki penalaran logis.
 - i. Prinsip keadilan pada setiap orang kecuali pada seseorang yang menjadi saksi palsu dan orang yang berlaku bathil.
 - j. Prinsip ketidakbolehan seseorang melaksanakan persidangan pada saat dilanda emosi.

Prinsip-prinsip pada pelaksanaan lembaga peradilan dalam konteks *siyasaq qodhoiyah* diatas memberikan gambaran bahwa

lembaga peradilan harus menjadi lembaga yang mendasarkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya pada distribusi keadilan pada masyarakat dan kebenaran dalam sikap yang harus mandiri, bebas dan merdeka.

Prinsip kemandirin lembaga peradilan menurut fikih siyasah tidak hanya didukung oleh prinsip yang tercipta bagi peradilan saja, akan tetapi prinsip ini juga harus tersematkan pada seorang hakim, karena hakim adalah penentu keadilan dalam persidangan. Dalam hal ini Al Mawardi berpendapat bahwa seseorang yang ingin menjadi hakim harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu: 1) Sehat secara jasmani dan rohani, 2) Kemampuan dan kecerdasan yang mendukung, 3) Bebas merdeka, 4) Islam, 5) Laki-laki, 6) Berperilaku adil, 7) Menguasai sumber hukum.⁶⁸ Persyaratan yang ditentukan oleh mawardi tentu terdapat perbedaan dari setiap pendapat ulama. Akan tetapi pada dasarnya jumbuh ulama sepakat bahwa hakim haruslah memiliki kualifikasi berupa profesionalitas dalam menjadi hakim.⁶⁹ Profesionalitas ini ditunjukkan tidak hanya pada kepintaran seseorang dalam memutuskan suatu perkara, akan tetapi bagaimana seseorang memutuskan perkara tersebut secara adil dan mandiri berdasarkan penggalan hukum yang jeli dan penggunaan perasaan dalam

⁶⁸ Ismail Razaq, "Modul Siyasah Qadhaiyah", (Malang: UNISMA Press, 2017), 29.

⁶⁹ Razaq, "Modul Siyasah Qadhaiyah", 37.

memutuskan perkara dan tidak melupakan meninjau hal-hal yang menjadi variabel dalam perkara ketika ingin memutuskannya.⁷⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁰ Abd. Hasan Hanifah, “Prinsip Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Islam”, (Yogyakarta: UMY Media, 2017), 49.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang memiliki ketentuan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara terperinci dari sebuah problem permasalahan melalui data.⁷¹ Penyusunan sebuah literasi ilmiah, metode penelitian memiliki urgensi yang sangat berdampak pada sebuah penelitian, karena dengan metode penelitian yang tepat, maka dapat diperoleh hasil penelitian yang kredibel dan tepat sasaran.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan fokus kajian terklasifikasikan kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Jenis ini merupakan penelitian yang bertitik tumpu pada kajian literatur dan dokumen secara tertulis.⁷² Sifat yuridis-normatif dari penelitian ini berasal dari fokus kajian yang membahas terkait problem hukum tentang pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR yang tidak didasarkan pada UU tentang Mahkamah Konstitusi dan tata cara pemberhentian yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012. Dengan jenis penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada penelusuran serta analisis dokumen dan literatur baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau buku yang berhubungan dengan problem permasalahan penelitian.

⁷¹ Hendara Gunawan, "Modul Metode Penelitian Ilmiah", (Bandung: CrossResearch Press, 2017), 2.

⁷² Gunawan, "Modul", 18.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dua pendekatan yaitu; Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang berarti problem permasalahan penelitian akan dianalisis dan dicarikan jawabannya melalui sebuah produk norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, lebih khususnya peraturan yang memiliki kaitan pembahasan tentang pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR yang tidak didasarkan pada UU tentang Mahkamah Konstitusi dan tata cara pemberhentian yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012. Kedua, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yang digunakan peneliti untuk memberikan konsepsi atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui sebuah konsep tentang mekanisme pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan *fiqh siyasah*.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 07 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda berupa tulisan seperti skripsi, tesis, jurnal maupun bahan referensi lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Pustaka ini diambil dari sumber selain peraturan dan undang-undang serta buku. Akan tetapi dari Web RESMI, Kamus, atau Ensiklopedian Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses pencarian, pengumpulan dan pengklasifikasian bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian.⁷³ Penelitian ini dalam teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari jenis penelitian kepustakaan. Metode ini adalah didasarkan pada pencarian terhadap literatur dan dokumen yang terjabarkan dalam bentuk buku, naskah peraturan-perundang-undangan, jurnal, dan laporan hasil penelitian. Pada prosesnya dibawah ini adalah tahap-tahap pengumpulan bahan hukum:

⁷³ Ihsan Yulianto, "Penelitian Hukum: Konsep dan Teori", (Surakarta: Bonif Media Press, 2019), 26.

1. *Editing* : tahap ini adalah peneliti mengumpulkan dan memeriksa bahan hukum untuk disesuaikan dengan problem penelitian.
2. *Organizing* : tahap selanjutnya adalah mengkategorisasikan bahan hukum yang terkumpul menjadi satu kesatuan, serta melakukan pada pemilahan bahan hukum yang akan digunakan sebagai data penelitian, sehingga jika terdapat bahan hukum yang tidak sesuai maka peneliti akan menyingkirkannya.
3. *Analyzing* : proses ini adalah tahap akhir dalam mengumpulkan bahan. Dan dalam proses ini, bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa dengan cara menyinkronkan bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menemukan jawaban sementara dalam menjawab fokus kajian yang telah dirumuskan.

D. Analisis Bahan Hukum

Tahapan ini merupakan tahap memberikan analisa pada bahan hukum yang terkumpul. Dalam pelaksanaannya, 3 tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Reduksi bahan hukum

Pelaksanaan reduksi data adalah sebagai bentuk pengklasifikasian serta pemilihan dan pemilahan data yang telah ada, sehingga dapat disesuaikan dengan problem penelitian.

⁷⁴ Fajar Nugroho, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Invoice Press, 2017), 20.

2. Penyajian bahan hukum

Tahap ini adalah menyajikan data untuk dijadikan sebagai informasi agar problem penelitian dapat terjelaskan gambarannya secara umum, sehingga dari bahan hukum yang telah direduksi dapat dijelaskan secara terperinci. Pada tahap ini peneliti menggunakan metode penyajian deskriptif yaitu berupa penjabaran permasalahan secara umum dan komprehensif.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penjabaran data yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses ini peneliti akan menarik kesimpulan sebagai jawaban sementara untuk menjawab problem penelitian dan setelah itu peneliti dapat menggunakan hasil penarikan kesimpulan ini sebagai bahan pembanding.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data merupakan hal yang krusial karena menyangkut kredibilitas penelitian. Dalam hal ini keabsahan data dimaksudkan agar tidak ada data yang dimanipulasi dalam sebuah penelitian. Penelitian dalam pengecekan keabsahan data akan menggunakan metode triangulasi data. Metode ini adalah melakukan pencocokan terhadap data yang telah ada dengan berbagai metode yang memiliki hubungan secara *eksternal* terhadap data.⁷⁵ Metode triangulasi, terbagi kedalam 3 kategori yaitu, triangulasi teknik, waktu dan sumber. Pada penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi

⁷⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Alfa Beta, 2019), 39.

sumber yaitu membandingkan sumber data yang telah diperoleh dengan yang lainnya.

F. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:

1. Pra penelitian

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
- c. Membuat proposal penelitian
- d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
- e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

2. Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data
- d. Menarik kesimpulan

3. Pasca Penelitian

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Hukum Positif

1. Kronologi Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto

Tindakan pemberhentian hakim aswanto dilakukan untuk merespon surat Nomor 3010/KP.10/07/2022 yang dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI. Surat ini berisikan konfirmasi tentang putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang uji Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara jelas bahwa dalam surat tersebut tidak menyebutkan bahwa ketua Mahkamah Konstitusi meminta pemberhentian Hakim Aswanto, bahkan surat tersebut secara redaksinya ingin mengkonfirmasi kepada DPR bahwa pengusulan hakim konstitusi tidak diperlukan lagi, karena seluruh hakim konstitusi berdasarkan hasil perubahan UU MK masih memenuhi masa jabatan yang akan berlangsung kedepannya sampai usia 70 tahun sebagaimana dimaksud dalam UU MK.⁷⁶

⁷⁶ “MK: Tak Boleh Ada Lagi Pencopotan Hakim Sewenang-wenang Baca artikel CNN Indonesia “MK: Tak Boleh Ada Lagi Pencopotan Hakim Sewenang-wenang”. diakses pada 12 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221125155443-12-878771/mk-tak-boleh-ada-lagi-pencopotan-hakim-sewenang-wenang>

Pemberhentian tersebut mendapatkan respon keras dari para pakar hukum dan masyarakat. Meskipun respon tersebut mengarah pada permintaan untuk membatalkan keputusan tentang pemberhentian hakim aswanto, presiden merespon dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.⁷⁷ Keppres itu menyangkut pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., sebagai Hakim Konstitusi. Keputusan ini semakin membuat protes masyarakat meledak, karena hal ini disinyalir dapat melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki prinsip bebas dan mandiri serta tidak boleh terdapat intervensi dari lembaga kekuasaan lainnya.

2. **Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Pembagian kekuasaan yang terepresentasikan dalam teori *trias politica* diklasifikasikan sebagai berikut yaitu: kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut, menjalankan peran dan tugasnya dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam proses penyelenggaraan negara. Ketiganya secara mendasar dapat dipahami bahwa legislative menciptakan sebuah norma dalam bentuk peraturan, kemudian eksekutif menjalankan prinsip bernegara berdasarkan norma

⁷⁷ Fajar Febrianto, "Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat", diakses pada tanggal 12 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1676404/keputusan-jokowi-soal-pengangkatan-hakim-mk-guntur-hamzah-digugat>

tersebut, dan yudikatif sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab agar norma yang tidak dibuat tidak dapat menciderai seseorang yang tidak melanggarnya. Kekuasaan yudikatif secara sederhana adalah kekuasaan yang dapat memutus terkait seseorang yang berhubungan dengan hukum sebuah negara.⁷⁸ Karena kekuasaan ini menjadi penghubung langsung terkait ketentuan norma hukum yang dibuat oleh pemerintahan dan warga negara, lembaga yudikatif harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip independensi agar *check and balances* yang ditujukan pada pembagian kekuasaan menjadi tiga dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) memberikan pengaturan terkait lembaga yudikatif (kekuasaan kehakiman) sebagai lembaga yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan kebebasan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁷⁹ Berdasarkan ayat ini, kekuasaan kehakiman memiliki independensi yang tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan lainnya, karena memiliki asas bebas dan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan independensi pada kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan, karena dengan adanya sifat independensi yang dimiliki kekuasaan kehakiman, maka lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang mendistribusikan

⁷⁸ Erna Dewi, “Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Pranata Hukum Vol. 5 No. 1* (2010), 24.

⁷⁹ Setneg RI, UUD 1945, Pasal 24 ayat 1.

keadilan secara merata. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁸⁰ Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman berdasarkan amandemen terakhir UUD 1945 dijalankan tidak hanya bertitik sentral pada Mahkamah Agung, akan tetapi ada lembaga kekuasaan kehakiman yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung.

Independensi kekuasaan kehakiman yang ada dalam MK ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁸¹ Pasal ini telah menegaskan prinsip independensi lembaga MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam frasa “merdeka” yang menjelaskan bahwa merdeka dalam hal ini adalah lembaga yang berhak untuk menjalankan lembaga sesuai tugas dan wewenang dengan tidak ada intervensi oleh lembaga lain.

Pengaturan independensi tidak hanya berkaitan dengan kemandirian sebuah lembaga kekuasaan saja. Akan tetapi dalam hal ini,

⁸⁰ Setneg RI, UUD 1945, Pasal 24 ayat 1.

⁸¹ Setneg RI, Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Pasal 2.

hakim sebagai pelaku dan penegak hukum harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai independensi untuk menunjang kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim kontitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.⁸² Kewajiban menjaga kemandirian peradilan dengan tidak memperbolehkan adanya intervensi baik dari dalam atau luar peradilan merupakan tanggungjawab berupa etika yang harus dipegang oleh setiap hakim. Selain itu, pasal 5 ayat (2) UU No. 48/2009 menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.⁸³ Penyebutan sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya peradilan yang mandiri yang harus diwujudkan oleh setiap hakim. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI disebutkan bahwa terdapat sepuluh prinsip yang harus dipegang oleh hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara mandiri, dan atas pertimbangan tersebut dibentuklah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terdiri dari (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi

⁸² Setneg RI, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat 1.

⁸³ Setneg RI, UUD No. 48 tahun 2009, Pasal 5 ayat 2.

Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.⁸⁴

Polemik yang ditimbulkan dari pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dipahami sebagai upaya pelanggaran terhadap konstitusi, karena secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Peradilan yang berdiri dan diselenggarakan secara independen. Kasus pemberhentian yang dilakukan oleh DPR juga tidak memiliki landasan secara yuridis di dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemberhentian hakim telah termaktub secara rinci dalam UU No. 24 tahun 2003 *jo.* UU No. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (4) UU No. 7/2020 menyebutkan bahwa “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”. Pemberhentian hakim konstitusi harus memuat preseden atas pemberhentian yang diajukan yaitu dengan cara terhormat, tidak terhormat atau secara sementara. Secara lebih rinci, pengaturan terkait tata cara pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga kategorisasi atas pemberhentian hakim konstitusi yaitu: pemberhentian terhormat, tidak terhormat dan sementara.

⁸⁴ Setneg RI, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 5.

Pemberhentian terhormat diberikan atas dasar sebagai berikut :⁸⁵

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua;
- c. Telah berusia 70 tahun;
- d. Berakhir masa jabatan hakim konstitusi;
- e. Tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit secara terus menerus selama kurang lebih 3 bulan.

Pemberhentian tidak terhormat adalah dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan yang bersifat inkrah dan hukumannya adalah pidana penjara;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Tidak menghadiri persidangan selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Sengaja memberi hambatan terhadap putusan mahkamah konstitusi;
- f. Merangkap jabatan sebagaimana larang dalam pasal 17 UU Mahkamah Konstitusi;
- g. Tidak memenuhi kriteria sebagai hakim lagi;
- h. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.⁸⁶

⁸⁵ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, Pasal 3.

⁸⁶ Setneg RI, Peraturan No. 4 tahun 2012, pasal 8.

Pemberhentian sementara adalah dikarenakan alasan berikut:⁸⁷

- a. Memberikan kesempatan hakim membela diri di hadapan majelis kehormatan sebagaimana maksud pasal 10 ayat 3;
- b. Ada perintah penahanan;
- c. Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.

Klasifikasi tersebut merupakan upaya untuk memberikan dasar legalitas seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan preseden yang tersematkan secara jelas. Hal ini dimaksudkan agar pemberhentian hakim konstitusi tidak dilakukan atas kesewenang-wenangan dan tetap berada pada jalur konstitusi yang jelas.⁸⁸ Preseden tentang pemberhentian hakim konstitusi juga menegaskan bahwa meskipun secara legal kekuasaan lain memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan Hakim Konstitusi, hal ini tidak menjadikan hak pemberhentian hakim konstitusi beralih pada lembaga yang memiliki wewenang tersebut.

Berdasarkan alasan pemberhentian dan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku yaitu UU No. 24/2003 *jo.* UU No. 7/2020 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4/2012, secara jelas bahwa alasan pemberhentian hakim aswanto yang dilakukan oleh DPR tidak memiliki dasar yang yuridis yang jelas. Dalam mekanisme pemberhentian yang terdapat dalam pasal 23 ayat 4 sudah secara tegas dijelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi adalah didasarkan pada preseden yang terdapat dalam UU MK dan

⁸⁷ Setneg RI, Peraturan No. 4 tahun 2012, pasal 12.

⁸⁸ Stefani Azali, "Mahkamah Konstitusi", (Jakarta: Constata Media Press, 2019), 20.

pemberhentian tersebut diajukan melalui surat yang dikirim oleh ketua Mahkamah Konstitusi kepada presiden. Sementara pemberhentian Hakim Aswanto, meskipun pemberhentiannya didasarkan pada Keputusan Presiden, akan tetapi unsur presiden terkait pemberhentiannya berupa hakim aswanto tidak lagi layak menjadi hakim karena sering menganulir produk hukum tidak memiliki dasar yuridis yang diatur dalam UU MK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, presiden menganulir produk hukum DPR RI tidak dapat dikatakan sebagai parameter untuk menentukan bahwa hakim Aswanto tidak layak menjadi seorang hakim konstitusi. Jika secara substansial sebuah Undang-Undang memiliki problem yuridis berupa substansi yang kontradiktif dengan norma yang ada di atasnya, maka secara konsekuen berdasarkan konstitusi hal tersebut haruslah dibatalkan.

Pendapat beberapa pihak pada Kasus pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR tidak sepenuhnya mengarahkan pada tidak terpenuhinya seluruh unsur formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti pendapat dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menegaskan bahwa pemberhentian hakim Aswanto telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Secara kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap hakim

konstitusi yang diusulkan oleh DPR.⁸⁹ Evaluasi terhadap hakim aswanto yang dilakukan oleh DPR RI menghasilkan keputusan yang diplenokan dengan isi mencabut hasil uji kelayakan hakim aswanto. Dan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf g hakim aswanto telah memenuhi kualifikasi pada substansi pasal tersebut yaitu tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim kosntitusi.

Pendapat tersebut secara yuridis tidak dibenarkan untuk melakukan pencopotan jabatan hakim Aswanto. Terdapat tiga alasan secara umum yaitu; Pertama, meskipun pasal 18 ayat (1) UU MK mengakomodasi pendapat bahwa DPR memiliki wewenang untuk mengusulkan hakim konstitusi, akan tetapi kewenangan pemberhentian hakim konstitusi harus tetap didasarkan pada ketentuan UU MK pasal 23. Kedua, pencabutan kelayakan hakim aswanto sebagai hakim konstitusi yang didasarkan pada pasal 23 ayat (2) huruf g tidak dijelaskan secara rinci, sehingga preseden pemberhentian hakim konstitusi tidak memiliki dasar yuridis yang jelas. Jika alasannya dikarenakan hakim aswanto sering menganulir produk hukum DPR maka jelas hal ini tidak dapat menjadi dasar preseden penggunaan pasal 23 ayat (2) huruf g untuk memberhentikan Hakim Konstitusi ketika putusan anulir terhadap produk tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa produk hukum tersebut bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Ketiga, apabila hakim aswanto diberhentikan

⁸⁹ “Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme”, diakses pada 12 Januari 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>

dengan menggunakan dasar pasal 23 ayat (2) huruf g, maka pemberhentian tersebut dikategorikan dalam pemberhentian tidak terhormat. Dan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (3) maka hakim aswanto dapat diberhentikan setelah dilaksanakannya proses pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pada proses pemberhentiannya, hakim aswanto tidak diberikan hak tersebut dan langsung digantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.

Pemberhentian hakim konstitusi yang tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tentu menjadi tindakan pencideraan terhadap amanat konstitusi. Karena secara tegas hal ini dapat mengganggu prinsip independensi yang tersematkan

pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.

Beberapa implikasi yang dapat ditimbulkan atas tindakan ini adalah sebagai berikut : Pertama, tindakan tersebut melanggar konstitusi yaitu Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan kebebasan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁹⁰ Pelanggaran ini akan menciderai asas kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan proses peradilan dan penegakan hukum. Selain itu, tindakan tersebut melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Nomor 2003 tentang Mahkamah

⁹⁰ Setneg RI, UUD 1945, Pasal 24 ayat 1.

Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.⁹¹ Pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut mengarah pada proses mengintervensi prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman dan hakim itu sendiri, sehingga dengan adanya kasus pemberhentian seperti hakim aswanto akan berimplikasi pada upaya distorsi pada prinsip independensi yang telah dipegang erat oleh lembaga dan seluruh hakim. Kedua, pemberhentian hakim aswanto dengan preseden melaksanakan kewenangan evaluasi DPR kepada hakim konstitusi yang diusulkan dan mencabut uji kelayakan hakim konstitusi berdasarkan evaluasi tersebut akan berimplikasi pada tidak terlaksanakannya prinsip *check and balances* pada tata lembaga pemerintahan yang telah terkonsepsikan dalam kategori legislative, eksekutif dan yudikatif. Ketiga, pemberhentian hakim aswanto akan berimplikasi pada kemunduran sistem demokrasi yang didasarkan pada hukum dan konstitusi, sehingga ketika pemberhentian hakim aswanto tidak ditindak secara tegas, maka kultur demokrasi yang sudah dibangun akan runtuh secara lambat laun.

⁹¹ Setneg RI, UU No. 48 tahun 2009, Pasal 3 ayat 1.

B. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR Perspektif Fiqh Siyasah

Islam dalam pokok setiap ajarannya menekankan pada pengaturan yang mengorientasikan pada pembentukan serta distribusi kemaslahatan pada tiap aspeknya. Dalam pengelolaan negara, Islam memiliki nawacita yang sangat didambakan oleh setiap manusia, hal tersebut tekonsepsikan pada prinsip negara yang berorientasi pada *baldatun toyyibatun wa robbun gofur*.⁹² Sebagaimana termaktub dalam surah As Saba' ayat 15 yaitu :⁹³

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

Orientasi ini merupakan nawacita yang sangat luhur karena didasarkan pada pengelolaan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat membawakan kebaikan kepada negara berdasarkan ketentuan syariat sehingga Allah SWT memberikan rahmat terhadap negara yang dikelola dengan prinsip-prinsip tersebut. hal ini dapat dilihat dalam surah Al Hajj ayat 41 sebagai berikut:⁹⁴

⁹² Azalia Ramadhani, "Prinsip Negara dalam Islam", (Semarang: CV Histrito Press, 2016), 14.

⁹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an, Terjemah dan Tafsir*, 2267.

⁹⁴ Al Fariq, *Alqur'an Terjemah dan Tafsir*, 997.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'rif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Diskursus tentang pengelolaan negara dalam ajaran Islam digolongkan sebagai diskursus yang terbilang masih cukup baru. Meskipun secara prinsip ajarannya diskursus ini sudah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW, akan tetapi diskursus ini tidak berkembang secara pesat seperti diskursus lainnya. Kajian terkait hal ihwal negara secara istilah dimasukkan pada diskursus fikih, dan disebut sebagai *fiqh siyasah*. Fiqh secara terminologi diartikan dengan ilmu yang menerangkan hukum syara amali yang digali dengan dalil terperinci.⁹⁵ Secara sederhana fiqh adalah ilmu yang mempelajari terkait hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah serta dirumuskan melalui dalil-dalil secara terperinci. Sementara siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah peraturan yang digunakan agar ketertiban dan kemaslahatan sebuah negara dapat dijaga.⁹⁶ Pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang dapat digunakan dalam mengatur sebuah negara dengan bertumpu pada dalil-dalil yang digali secara terperinci. Terdapat pandangan lain mengenai fiqh siyasah, yaitu siyasah merupakan diskursus yang membahas terkait pengaturan dan manajemen yang berkaitan dengan politik, sehingga ruang lingkup dalam diskursus ini adalah meliputi

⁹⁵ Ridho Ilahi, *Terjemahan Ushul Fiqh Al Islami*, 5.

⁹⁶ Sulistiyo, "Implementasi Konsep Fiqih Siyasah", 9.

negara, masyarakat, kebijakan dan yang berhubungan dengan politik.⁹⁷ Objek kajian fiqh siyasah secara umum adalah meliputi tentang pengaturan sebuah negara yang berkaitan dengan kebijakan yang mengatur setiap aspek negara agar negara dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.⁹⁸

Islam menegaskan bahwa prinsip independensi dalam ranah kekuasaan kehakiman harus ditegakkan. Ayat 135 Surat An Nisa dijelaskan bahwa :⁹⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى
اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Independensi di atas direpresentasikan melalui keadilan yang harus didistribusikan oleh para penegak keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan, penegak keadilan adalah dinaungi oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Sehingga dalam hal ini, prinsip independensi dalam kekuasaan kehakiman harus senantiasa ditegakkan oleh setiap orang yang menjadi penegak keadilan sesuai dengan ayat diatas. Zakaria Syafi'i berpendapat bahwa *qadhi*

⁹⁷ Martin Simanjuntak, "Menakar Kembali Konsep Ketatanegaraan dalam Hukum Islam" (Surakarta: OG Press, 2017), 15.

⁹⁸ Hermawan, "Konsep Fiqh", 29.

⁹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2002), 338.

merupakan jabatan yang harus bebas dari intervensi pihak lainnya, sehingga yang dijadikan acuannya hanyalah keadilan dan kebenaran.¹⁰⁰ Sependapat dengan pendapat di atas, Harun Ar-Rasyid memberikan pendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus terlepas dari belenggu intervensi pemerintahan, sehingga keadilan dapat terepresentasikan melalui putusannya.¹⁰¹

Berdasarkan historiografi dari adanya lembaga pemerintahan dalam sistem nomokrasi Islam dari zaman nabi sampai *khulafaur rasyidin*, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam pengelolaan pada negara. Hal ini dapat dilihat bahwa pada zaman nabi pemerintahan terpusat kepada pengaturan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW baik dari tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada masa ini tidak dapat dilihat pembagian kekuasaan yang sangat signifikan, jika dibandingkan dengan masa pemerintahan setelah Nabi Muhammad SAW. Terutama pada zaman Umar, sistem pemerintahan mulai tidak terpaku pada pemimpin negara saja. Meskipun secara teoritis tidak terdapat pembagian kekuasaan layaknya teori yang dicetuskan *montesque* dalam *trias politica*, akan tetapi pada masa Umar berdiri lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan wewenang layaknya dalam teori *trias politica*.¹⁰²

Masa Umar bin Khatab menjabat sebagai kepala negara, ajaran tentang negara semakin berkembang, terutama dalam bidang *qadhaiyyah*. Selain merumuskan prinsip-prinsip lembaga peradilan, pada masa itu juga

¹⁰⁰ Zakaria Syafi'i, "Peradilan Islam", (Yogyakarta: PT Persada Utama, 2017), 29.

¹⁰¹ Muhammad Umar Djalil, *Tarikh At-Tasyri'*, (Jakarta: Media Islam Press, 2016), 45.

¹⁰² Mufid Hasbullah, "Peradilan Dalam Hukum Islam", (Yogyakarta: UNY Media Group, 2019), 178.

terumuskan beberapa lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang secara berbeda layaknya sistem peradilan modern masa kini. Meskipun tugas dan wewenang lembaga yang ditetapkan seperti layaknya teori pembagian kekuasaan, dalam sistem nomokrasi Islam seorang pemimpin negara baik khalifah atau sultan memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dan tidak dapat dikesampingkan dalam urusan segala aspek yang menyangkut negara.¹⁰³ Salah satu lembaga peradilan yang terdapat pada masa itu adalah *wilayah al mazhalim*. Lembaga ini merupakan lembaga yang berdiri secara independen sebagai pemutus yang mewilayahi permasalahan negara dengan rakyat.¹⁰⁴ Lembaga ini merupakan lembaga yang menjadi pemutus terhadap dua lembaga peradilan lainnya, jika lembaga lainnya tidak dapat memutuskan sebuah perkara. Tujuan dari dibentuknya lembaga peradilan ini adalah menjaga setiap hak-hak rakyat agar tidak direnggut dan diperlakukan secara *zholim* oleh para penguasa. Selain itu, *wilayah al mazhalim* juga memiliki tugas untuk memberikan penafsiran terhadap nash-nash syar'i atau peraturan yang diadopsi oleh kepala negara.¹⁰⁵ Secara sekilas lembaga ini menjadi lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di negara penganut nomokrasi islam. Jika diperhatikan dari tugas dan wewenang lembaga peradilan *wilayah al mazhalim* memiliki kemiripan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada sistem nomokrasi modern.

¹⁰³ Malik Athoillah, "Nomokrasi Islam", (Tangerang: Ar Raffa', 2015), 11.

¹⁰⁴ Kahfi Sirodjudin, "Peradilan Islam": *Teori dan Implementasinya*, (Bandung: PT Grafika Center, 2016), 55.

¹⁰⁵ Sirodjudin, "Peradilan Islam", 56.

Pengangkatan *qadhi* (hakim) dalam sistem nomokrasi Islam merupakan wewenang yang hanya dimiliki oleh seorang khalifah atau pemimpin negara. Karena pada dasarnya, sistem nomokrasi Islam menghendaki adanya kepala negara untuk mengurus keseluruhan bidang di negara, akan tetapi dikarenakan perkembangan zaman yang membuat wilayah negara Islam menjadi luas, hal tersebut tidak dapat secara keseluruhan diurus langsung oleh kepala negara, sehingga dibentuknya badan atau lembaga yang dapat mengurus pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam bidang hukum dan peradilan yaitu *qadhi*.¹⁰⁶ Sejatinya seorang *qadhi* dalam sistem nomokrasi Islam merupakan pengganti seorang khalifah dalam mengurus bidang hukum dan peradilan. Secara prinsip, jika *qadhi* diangkat oleh seorang khalifah, maka wewenang untuk memberhentikannya berada dalam kekuasaan khalifah. Pengangkatan dan pemberhentian seorang *qadhi* tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena dalam hal ini harus melalui kualifikasi yang telah ditentukan oleh syariat. Seperti dalam hal pengangkatan, seseorang harus memenuhi beberapa kualifikasi untuk dapat menjadi *qadhi*, dan pemberhentian seorang *qadhi* juga didasarkan pada aspek yang menjadi kualifikasi *qadhi*, sehingga ketika seseorang tidak lagi memenuhi seluruh kualifikasi *qadhi*, maka seorang khalifah dapat memberhentikan *qadhi* tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ni'am Khoifillah, "Pemerintahan dalam Negara Islam", (Yogyakarta: As Salam Press, 2015), 22.

¹⁰⁷ Hasbullah Taqiyuddin, "Qadhi dan Sistem Peradilan Islam", (Bandung: An Nizam, 2017), 27.

Fiqh siyasah sebagai diskursus yang salah satu objek kajiannya adalah terakit lembaga negara seperti peradilan, dalam kasus pemberhentian hakim aswanto secara prinsipil telah memberikan garis besar bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim menjadi hak otoritas yang dipegang oleh khalifah secara sepenuhnya. Pemberhentian seorang *qadhi* tidak serta merta dapat dilakukan secara otoriter, meskipun hak tersebut dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemimpin negara. Dalam hal ini, harus terdapat alasan-alasan yang relevan untuk dapat memberhentikan seorang *qadhi*. Secara konsep yang dianut oleh paham negara nomokrasi Islam, MK sangat mirip dengan lembaga peradilan *wilayah al mazhalim*, dengan tugas dan wewenang yang identik diantara keduanya. Akan tetapi, dalam sejarah yang ada dalam historiografi pada masa Dinasti Abasiyyah, sistem pelaksanaan *wilayah al mazhalim* diperluas dengan tidak hanya memberikan hak secara keseluruhan untuk memutus perkara kepada seseorang yang telah diangkat menjadi sebelumnya, sehingga pada masa itu khalifah memiliki otoritas yang luas dalam menentukan seseorang yang akan diberikan hak untuk memutus perkara dalam *wilayah al mazhalim*.¹⁰⁸ Berdasarkan sejarah tersebut, *siyasah qodhoiyah* dalam sistem nomokrasi Islam pernah memiliki konsep yang berbeda dalam mengangkat *qadhi* yang berada pada peradilan *al wilayah al mazhalim*. Dan dari konsep tersebut khalifah memiliki legitimasi untuk mengangkat dan mengalihkan tugas *qadhi* yang pada awalnya menduduki posisi *qadhi* di *wilayah al mazhalim* untuk tidak menangani perkara lagi di

¹⁰⁸ Anshory Asghar, "Fiqh Peradilan", (Yogyakarta: CV Kurnia Permata, 2018), 57.

wilayah al mazhalim. Akan tetapi, dalam konsep yang dianut pada pemerintahan dinasti Abasiyyah ini tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang *qadhi* secara otoriter, karena pada dasarnya wewenang otoritatif khalifah pada masa saat itu tidak menunjukkan sifat memberhentikan *qadhi*, akan tetapi mengalihkan tugas seorang *qadhi* pada orang lain dengan tidak mencabut status *qadhi* tersebut.

Kasus pemberhentian hakim aswanto secara *fiqh siyasah* tidak dapat disebut sebagai pemberhentian yang dilakukan secara *haq*. Karena berdasarkan preseden pemberhentian hakim aswanto, hal tersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan sebuah peraturan yang telah ditentukan. Prinsip otoritarianisme yang terstigma dalam ajaran nomokrasi Islam sesungguhnya tidak memiliki dasar, karena meskipun lingkup kekuasaan khalifah sangat besar, tidak dibenarkan sama sekali hak tersebut digunakan secara sewenang-wenangnya, bahkan secara prinsipil seorang pemimpin harus mendasarkan seluruh kebijakannya untuk membuat maslahat bagi rakyatnya, sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqh dibawah ini:¹⁰⁹

بالمصلحة منوط الرعية على الامام تصرف

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.

Kemaslahatan harus menjadi pedoman utama seorang pemimpin dalam hal menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin dan pengatur sebuah negara. Karena dalam hal ini, pemimpin akan dimintai tanggung jawab secara sepenuh. Seperti hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar RA yaitu:

¹⁰⁹ Ahmad Anshory, "Terjemahan Mabadi' Fiqh fi Ushul Fiqh", (Yogyakarta: Al Hikmah, 2016), 78.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كُلكُم راعٍ وكُلكُم مَسئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ , والأَميرُ راعٍ , والرجُلُ راعٍ على أهلِ بيته , والمرأةُ راعِيَةٌ على بيتِ زوجها ووَلَدِهِ ,
فكُلكُم راعٍ وكُلكُم مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda: “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Kaidah dan ajaran Islam senantiasa mengarahkan pada pemutusan kebijakan kepala negara dengan bingkai yang penuh dengan kemasalahatan. Kasus pemberhentian hakim Aswanto yang presedennya jauh dari kata layak untuk ditudingkan kepadanya, membuat pengaruh tersendiri bagi lembaga Peradilan terutama hakim-hakim yang bekerja berdasarkan prinsip independen dalam menangani setiap kasus. Al Qarafi dalam hal ini berpendapat yaitu:

“Sesungguhnya tuduhan (kecurigaan) dapat terpengaruh (mencemari) pada kebebasan berkehendak menurut kebanyakan pendapat”.¹¹⁰

Pendapat Al Qarafi ini kemudian dijadikan sebagai dasar dari adanya kaidah berikut:

“Tuduhan (keberpihakan) berpengaruh (mencemari) pada asas kebebasan berkehendak”.¹¹¹

Munculnya kasus pemberhentian hakim Aswanto berdasarkan kaidah tersebut akan menyebabkan hakim konstitusi lainnya akan turut terpengaruh atas kejadian tersebut, karena dengan hakim lain bertindak seperti hakim Aswanto pada setiap persidangan, maka asumsi untuk diberhentikan karena

¹¹⁰ Robitul Firdaus dan Moh Syifa'ul Hisan, “Kaidah Fikih Tematik”, (Jember: Al-Bidayah, 2021), 308.

¹¹¹ Robitul Firdaus dan Moh Syifa'ul Hisan, “Kaidah Fikih Tematik”, 308.

tindakannya akan menjadikan prinsip kebebasan berkehendak dalam proses persidangan tidak lagi menjadi pegangan.

Proses pemberhentian hakim Aswanto, tidak memiliki dasar yang dibenarkan, karena hakim aswanto secara kode etik sebagai *qadhi* tidak melanggar satu kode etik apapun. Dan keputusan pemberhentian hakim aswanto yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga tinggi negara tidak dibenarkan meskipun memiliki ranah kekuasaan serta wewenang untuk memberikan evaluasi kepada hakim yang diusulkannya. Hal ini juga akan memberikan implikasi berupa *downgrading* terhadap aspek independensi yang secara prinsipil telah menjadi jantung dari sebuah lembaga kekuasaan kehakiman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya. Dan penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberhentian hakim konstitusi harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR, tidak didasarkan pada mekanisme pemberhentian yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2012. Hal ini berimplikasi pada pencideraan terhadap norma hukum serta konstitusi yang memegang prinsip independensi dalam ranah kekuasaan kehakiman, tidak terlaksananya fungsi *check and balances* pada pembagian kekuasaan, dan meruntuhkan kultur demokrasi yang telah dibangun;
2. Pemberhentian dan pengangkatan *qadhi* dalam fiqh siyasah merupakan otoritas yang dimiliki khalifah secara sepenuhnya. Akan tetapi, pemberhentian seorang *qadhi* tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh khalifah, karena harus didasarkan pada telah terpenuhinya segala preseden yang dapat membuat seorang *qadhi* diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian *qadhi* Mahkamah Konstitusi yaitu Aswanto oleh lembaga tinggi negara DPR tidak dibenarkan. Al-Qarafi berpendapat

bahwa tuduhan miring dapat berpengaruh terhadap asas kebebasan berkehendak seorang hakim, sehingga prinsip independen yang memudarakan menyebabkan pada penurunan aspek independensi yang telah menjadi prinsip lembaga kekuasaan kehakiman.

B. Saran-saran

1. Kepada DPR untuk membuat rancangan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan dan SOP evaluasi hakim konstitusi agar tidak terjadi pemberhentian hakim konstitusi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
2. Kepada pemerintah agar tidak menggunakan kewenangan serta jabatan secara sewenang-wenang yang dapat menciderai norma dan konstitusi serta membuat disorientasi pada tata pemerintahan;
3. Kepada seluruh masyarakat agar senantiasa kritis terhadap hal-hal yang dapat menciderai norma dan konstitusi Negara Indonesia.
4. Kepada Peneliti selanjutnya yang membahas terkait polemik pemberhentian hakim konstitusi agar mengkajinya lebih mendalam dengan referensi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Fariq, *Alqur'an Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Al Fariq Press, 2018.
- Anshory, Ahmad. *Terjemahan Mabadi' Fiqh fi Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Al Hikmah, 2016.
- Athoillah, Malik. *Nomokrasi Islam*, Tangerang: Ar Raffa', 2015.
- Dedi, Syarial. *Fiqh Siyasa*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Firdaus, Robitul dan Moh Syifa'ul Hisan, *Kaidah Fikih Tematik*, Jember: Al-Bidayah, 2021.
- Hanifah, Abd. Hasan. *Prinsip Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: UMY Media, 2017.
- Hasbullah, Mufid. *Peradilan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: UNY Media Group, 2019.
- Ilahi, Ridho. *Terjemahan Ushul Fiqh Al Islami*, Yogyakarta: AlHikmah, 2009.
- Jonaedi Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bandung: PT Grafika, 2020.
- Khoifillah, Ni'am. *Pemerintahan dalam Negara Islam*, Yogyakarta: As Salam Press, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Pradono Dkk, Julianty. *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Ramadhani, Azalia. *Prinsip Negara dalam Islam*, Semarang: CV Histrito Press, 2016.
- Razaq, Ismail. *Modul Siyasa Qadhaiyah*, Malang: UNISMA Press, 2017.
- Simanjuntak, Martin. *Menakar Kembali Konsep Ketatanegaraan dalam Hukum Islam*, Surakarta: OG Press, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sulistiyo, *Implementasi Konsep Fiqih Siyasah di Indonesia*, Bandung: Unimal Press, 2016.

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Surakarta: UII Pers, 2013.

Sirodjudin, Kahfi. *Peradilan Islam: Teori dan Implementasinya*, Bandung: PT Grafika Center, 2016.

Taqiyuddin, Hasbullah. *Qadhi dan Sistem Peradilan Islam*, Bandung: An Nizam, 2017.

Jurnal

Apandi, Giyan dan Anom Wahyu Asmorojati, “Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul”, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. (1 Juli 2014). 156.

Darmadi, Nanang Sri. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Vol. 26 No. 2* (Agustus 2011), 669.

Darmawati H dan Anggi Anggriani, “Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Positif”, *Sulesana Vol. 12 No. 1* (2018), 39.

Dewi, Erna. “Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Pranata Hukum Vol. 5 No. 1* (2010), 24.

Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No. 3* (Juli-September 2015), 312.

Ridwan, Zulkrain. “Negara Hukum Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Vol. 5 No. 2* (Mei-Agustus 2012), 142.

Rishan, Idul. “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 23* (APRIL 2016).

Setyono, Setyono. “*Good Governance* dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)”, *Jurnal Muqtasid Vol. 6 No. 1* (Juni 2015), 36.

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, *Jurna Konstitusi Vol. 12 No. 4* (Desember 2015), 815.

Skripsi

Pillo, Riko Hendar. “Independensi Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial (Analisis Pasal 63 Dan 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Pratiwi, Lintang Afriza. “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam UU No. 7 tahun 2020 Perspektif Masalah”, (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2022).

Triyuwono, Denis. “Independensi Hakim Peradilan Umum Sebagai Penegak Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia”, (Skripsi: Universitas Katolik De La Salle Manado, 2022)

Zulmi, Dukatis. “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 *Jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Website

“DPR”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 11 Desember 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DPR>

Fajar Febrianto, “Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat”, diakses pada tanggal 12 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1676404/keputusan-jokowi-soal-pengangkatan-hakim-mk-guntur-hamzah-digugat>

“Implikasi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 11 Desember 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>

“Independensi,” Aplikasi KBBI Daring, diakses 18 November 2022,
[Https://kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id)

“MK: Tak Boleh Ada Lagi Pencopotan Hakim Sewenang-wenang Baca artikel CNN Indonesia "MK: Tak Boleh Ada Lagi Pencopotan Hakim Sewenang-wenang". diakses pada 12 Januari 2023,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221125155443-12-878771/mk-tak-boleh-ada-lagi-pencopotan-hakim-sewenang-wenang>

“Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme”, diakses pada 12 Januari 2023,
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>

“Pemberhentian Hakim Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan”. diakses pada 12 Desember 2022,
<https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haedar Ali
NIM : S20183086
Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Haedar Ali
NIM. S20183086

BIODATA PENULIS



Nama : Haedar Ali
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 16 September 1998
NIM : S20181055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Rejoagung Rt/Rw 002/001 Desa
Bondoyudo Kec. Sukodono

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal

- MI Nurul Islam Selokbesuki 2006 - 2012
- SMP Darul Hikmah 2 Jember 2012 - 2015
- MA Al- Mahramah Jember 2015 - 2018

2. Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Darul Hikmah 2012 - 2018

3. Organisasi

Pmii

Ipnu